

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pada pembahasan diatas, hakim *judex juris* tidak tepat dalam memutus perkara Nomor 548/K/Pid.Sus/2021. Residivis merupakan salah satu alasan pemberat pidana, di mana penjatuhan pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimalnya. Pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila telah memenuhi syarat adanya recidive. Hakim Mahkamah Agung tidak tepat memeriksa penerapan hukum serta tidak jeli dalam mempertimbangkan status residivis terdakwa seperti bagaimana seharusnya pelaku didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seharusnya menjadi pertimbangan dan tidak hanya berpacu pada fakta bahwa terdakwa merupakan pengguna narkotika yang pada akhirnya dikenai Pasal 127 yaitu sebagai pengguna narkotika. Pertimbangan hakim pada putusan kasasi tersebut mengarah pada terdakwa bersalah melakukan pelanggaran kasus narkotika yaitu dengan mengonsumsi narkotika jenis sabu akan tetapi *judex factie* terdakwa dipidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu melakukan transaksi. Tindakan tersebut diperkuat dengan adanya jejak digital berupa percakapan antara pelaku dan penjual. Ditambah lagi pelaku adalah seorang residivis tindak pidana narkotika. Pelaku tidak dipidana sesuai dengan fakta hukum yang terjadi.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan kaitannya dengan penelitian ini adalah seharusnya dalam pertimbangan hukumnya, Hakim *Judex Juris* lebih teliti dalam mempertimbangkan aspek pada terdakwa salah satunya adalah status residivis terdakwa serta penerapan hukuman yang lebih kolektif lagi demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan di dalam hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gerson W Bawengan, 1979, *Hukum Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Leden Marpaung,,2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rusli Muhammad,2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya,Jakarta:
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia* , Armico, Bandung.
- Widodo dan Wiwik Utami,2014, *Hukum Pidana & Penologi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Artikel Jurnal

- Agus Sutanto.,2007, “Penyalahgunaan Narkoba Dan Penanggulangannya”
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, “Argumentasi Hukum”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Tim Ahli,2009 “Pedoman Petugas Penyuluh Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba” Jakarta: Balai Penerbit Badan Narkotika Nasional,
- Herlyta Eryke, 2022,” Faktor Penyebab Terjadinya Diparias Pidana terhadap Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Bengkulu “,University of Bengkulu Law Juornal,VolVII/No-1/April/2022, hlm, 72.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang
– Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid.Sus/2021

